



PUTUSAN

Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Aeron William Tozier, Pemegang KITAP NIORA E 1U1UAMJ19620, No. Paspor: 673667726, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir: California, Amerika Serikat, 30 Oktober 1970, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, yang sekarang berada di Villa Kai (Pondok KAI) Uluwatu, Jalan Raya Uluwatu, Gang Temu Tis II, No.I, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung – Prov Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Bagus Suardana, S.H., M.H, C.L.A, dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum "GOLDEN CIRCLE LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Raya Pemogan, Gang Permata Jaya No. 44, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan/Kota Denpasar Selatan, Kabupaten Denpasar, Provinsi Bali, 8221 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2024, .
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

Melawan :

Hotma Lestari Sibarani, NIK: 317202460980015, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta, 06 September 1989, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl.Petojo Melintang No.26, RT/RW: 006/007, Kel./ Desa: Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat – Prov. DKI Jakarta.
Selanjutnya di sebut sebagai-----
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Hal.1 Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2024 di bawah register perkara Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., telah mengajukan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan ikatan pernikahan menurut agama Kristen sesuai ketentuan dalam Gereja Gateway Community Church di Bali, pada tanggal 11 Januari 2021 dipimpin oleh Pastor Wade Johnson dan disahkan oleh Gateway Community Church Bali, sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan Gateway Community Church Bali;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-30082021-0001 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat pada tanggal 29 Agustus 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa oleh karena perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan menurut agama Kristen dan telah pula dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk itu, sehingga oleh karenanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT memiliki niat untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan tentram, kemudian membuat keputusan menyewa tanah untuk dibangun sebagai tempat tinggal serta usaha pemondokan untuk pendapatan keluarga, dari uang PENGGUGAT, sebagai tempat tinggal bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di Villa Kai (Pondok KAI) Uluwatu, Jalan Raya Uluwatu, Gang Temu Tis II, No.I, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung – Prov Bali;
5. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak bernama KAIROS HALOMOAN TOZIER, Laki - Laki lahir di Denpasar pada tanggal 26 April 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-20092021-0001 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2021 oleh Pejabat

Hal.2 Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

6. Bahwa di awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dilandasi atas adanya ikatan cinta kasih dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, namun hal tersebut tidak berlangsung lama setelah PENGUGAT mendapatkan perlakuan dari TERGUGAT yang sering menolak untuk melakukan hubungan suami istri (hubungan intim) dalam perkawinan tersebut;
7. Bahwa TERGUGAT sering menolak PENGUGAT yang menginginkan melakukan hubungan suami istri (hubungan intim) dengan TERGUGAT dari mulai TERGUGAT mengandung anak mereka. Namun, PENGUGAT bisa menerimanya karena memahami kondisi TERGUGAT yang sedang mengandung. Akan tetapi hal itu terus berlangsung meskipun TERGUGAT sudah melahirkan anak mereka di tahun 2021, sampai akhirnya PENGUGAT hanya melakukan hubungan intim dengan TERGUGAT sebanyak 5 (lima) kali selama mereka tinggal bersama;
8. Bahwa TERGUGAT tidak pernah mau mendengarkan dan menuruti perkataan suaminya. Seringnya terjadi perselisihan menyebabkan PENGUGAT semakin kecewa dengan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT menjadi bersikap kasar dan tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang istri terhadap PENGUGAT;
9. Bahwa PENGUGAT kecewa dengan sikap TERGUGAT dimana PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki usaha penyewaan Villa dan juga Warung yang menjual makanan cepat saji yang dikelola oleh TERGUGAT atas permintaan TERGUGAT sendiri dan PENGUGAT pun menyetujuinya. Namun, TERGUGAT mengelola usahanya dengan semaunya sendiri dan tidak peduli dengan saran dan masukan dari PENGUGAT yang menginginkan manajemen yang baik agar usaha tersebut dapat berkembang;
10. Bahwa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT membuat PENGUGAT merasa frustrasi dan tidak dapat fokus untuk mengerjakan pekerjaannya. Pada tahun 2023, yang PENGUGAT lupa tanggal dan bulannya, PENGUGAT pergi meninggalkan rumah. Namun, TERGUGAT meminta maaf dan PENGUGAT kembali ke rumah yang ditempati bersama.

Hal.3 Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, perselisihan terus terjadi sampai pada tanggal 10 Agustus 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT membuat perjanjian tentang pemeliharaan anak mereka yang disepakati untuk dipelihara secara bersama-sama apabila terjadi perceraian;

11. Bahwa PENGUGAT masih menyayangi istri dan anaknya sehingga PENGUGAT memikirkan cara untuk tetap mempertahankan keluarganya. PENGUGAT berinisiatif untuk meminta bantuan kepada keluarga TERGUGAT untuk membantu agar komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi baik;
12. Bahwa pada bulan Juli tahun 2024 PENGUGAT dan TERGUGAT pergi kerumah keluarga TERGUGAT di Toba Sumatera. PENGUGAT meminta bantuan ibu TERGUGAT dan Pak Siahaan yang merupakan orang dekat keluarga TERGUGAT untuk memberi nasihat kepada TERGUGAT agar jangan sering marah-marah, jangan keras kepala, dan supaya lebih lembut kepada keluarganya, karena PENGUGAT ingin kedamaian dalam keluarga sehingga PENGUGAT bisa bekerja dengan baik;
13. Bahwa setelah pulang dari Toba Sumatera, TERGUGAT tidak berubah sikapnya dan perselisihan masih sering terjadi sampai puncaknya pada tanggal 1 September 2024, terjadi pertengkaran hebat antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan itu berlanjut lagi sampai keesokan harinya pada tanggal 2 September 2024 terjadi lagi pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT. TERGUGAT memecahkan kaca di dekat KAIROS (anak). PENGUGAT melihat pecahan kaca di bawah KAIROS dan PENGUGAT merasa sudah cukup dan tidak kuat lagi menghadapi sikap TERGUGAT. Untuk menghindari pertengkaran berlanjut PENGUGAT pergi meninggalkan rumah saat itu juga;
14. Bahwa PENGUGAT merasa sedih dan merasa pernikahannya hanya membuat PENGUGAT frustrasi, tidak bisa fokus pada pekerjaan hanya bertengkar dan adu argumen dengan TERGUGAT. Bahwa PENGUGAT merasa bahwa tidak lagi mengerti pemikiran TERGUGAT yang dirasa tidak logik oleh PENGUGAT. TERGUGAT selalu marah-marah, dan tidak pernah menghargai pendapat PENGUGAT dan selalu mengabaikan setiap perkataan dari PENGUGAT. Namun, TERGUGAT selalu mengatakan bahwa PENGUGAT tidak pernah mau mengerti dirinya, Akan tetapi TERGUGAT selalu mengontrol dan mengatur PENGUGAT dengan meminta PENGUGAT untuk selalu tinggal di

Hal.4 Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan mengerjakan pekerjaannya hanya di dalam rumah, bila tidak dituruti maka TERGUGAT akan marah-marah dan terjadilah pertengkaran.

15. Bahwa atas ketidakcocokan dan sikap TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT telah berupaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada berulang-ulang kali dengan harapan kehidupan rumah tangga mereka dapat kembali berjalan dengan baik sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Bab I, Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat tercipta, dalam hal ini, *“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, Namun ternyata usaha dan kesabaran PENGGUGAT, tidak membuahkan hasil dan bahkan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin meluas dan berujung pada pertengkaran – pertengkaran yang semakin intens;

16. Bahwa atas sikap dan sifat dari TERGUGAT yang tidak bisa menghormati dan menghargai PENGGUGAT sehingga perselisihan – perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut – larut sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan hidup rukun lagi, karena itu telah terpenuhilah Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, ***“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***,

Menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. No.3180/Pdt/1985 pada pokoknya menyebutkan: “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 500 K/Sip/1971 yang dijadikan yurisprudensi dalam memutus perkara perceraian pada pokoknya disebutkan: Dalam keadaan yang mendesak dimana kedua

Hal.5 Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak dapat diharapkan lagi melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri, undang - undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perceraian”;

Menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996 yang dijadikan yurisprudensi dalam memutus perkara perceraian pada pokoknya disebutkan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

17. Bahwa hal - hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

18. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan pada alasan-alasan menurut hukum, maka untuk itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya, termasuk memberikan ijin kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mengirimkan 1 (satu) salinan resmi Putusan Pengadilan dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) PP R.I. Nomor 9 Tahun 1975, maka PENGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam ikatan pernikahan menurut agama Kristen sesuai ketentuan dalam Gereja Gateway Community Church di Bali menurut agama Kristen pada tanggal 11 Januari 2021 yang telah dilakukan oleh

Hal.6 Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pastor Wade Johnson, sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gateway Community Church Bali, sebagaimana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-30082021-0001 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat pada tanggal 29 Agustus 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sehingga oleh karenanya Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Perkawinan yang SAH dan PUTUS KARENA PERCERAIAN;

3. Menyatakan hukum bahwa hak perwalian, pengasuhan serta pemeliharaan atas anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama KAIROS HALOMOAN TOZIER, Laki - Laki lahir di Denpasar pada tanggal 26 April 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-20092021-0001 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diasuh secara bersama - sama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dimaksud;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) salinan resmi Putusan Perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan supaya menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Membebaskan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

ATAU :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil – adilnya dan patut dalam peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik (*e-summon*) yang dibuat oleh Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 31 Oktober 2024, tanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 21 Nopember 2024 serta Tergugat juga tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil

Hal.7 Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan melalui surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa pada Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ditentukan *"Jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi"*;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, sedangkan ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus untuk mencoret perkara Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., dalam buku register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024** oleh Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H dan Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua

Hal.8 Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp.	300.000,00
3. Redaksi.....Rp.	10.000,00
4. Materai.....Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan.....Rp.	32.000,00
6. PNPB PanggilanRp.	10.000,00
7. PNPB Surat Kuasa.....Rp.	10.000,00
Jumlah.....Rp.	402.000,00

(empat ratus dua ribu rupiah)

Hal.9 Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.